



PENETAPAN

Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Sumedang, 16 Agustus 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan XXXXX, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat, yang berkantor di XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2024, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, Garut, 20 Juli 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon serta memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal 22 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal XXXXXXXXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA

Hal. 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik Pemohon di KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: XXXXXXXXXX (berusia 11 Tahun) dan XXXXXXXXXX (berusia 4 Tahun);

3. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan **April 2017** mulai sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon sudah tidak taat dan patuh terhadap Pemohon sebagai suami, yakni Termohon apabila diberi nasihat oleh Pemohon sering tidak mendengarkan bahkan sering membantah perkataan Pemohon dalam membina rumah tangga yang baik, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami dan rumah tangga sudah tidak bisa rukun kembali;

4. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin tidak harmonis. Puncaknya pada awal bulan **Juli 2023** antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran kembali **hingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman milik Pemohon (Terhitung 6 bulan)** dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.

5. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

6. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Hal. 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Klas IA Sumedang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sumedang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal tertanggal 18 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa pada hari pemeriksaan perkara ini kuasa Pemohon hadir di Persidangan, selanjutnya kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena Pemohon telah rukun kembali dengan Termohon sebagaimana suami istri yang baik;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apa-apa lagi dan mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala hal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap keseluruhannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah mencabut permohonannya maka perkara a quo selesai karena dicabut. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 172 RV;

Menimbang, bahwa karena perkara ini a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Smdg dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Nawawi. S.H dan Drs. H. Syamsul Falah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh H. Asep Suryana, SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Wawan Nawawi. S.H

Drs. H. Syamsul Falah, M.H.

Panitera Pengganti

H. Asep Suryana, SHI

Hal. 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses/ ATK Perkara	Rp	50.000,00
Panggilan Pemohon	Rp	100.000,00
Panggilan Termohon	Rp	200.000,00
PNBP Panggilan Pemohon	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan Termohon	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	420.000,00

Hal. 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Smdg